

PEMBARUAN PROSPEKTUS

# REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT

Prospektus ini  
diterbitkan di Jakarta  
pada 31 Maret 2025

**PEMBARUAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**

Tanggal Efektif : 2 Februari 2018

Tanggal Mulai Penawaran : 9 Februari 2018

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT** (selanjutnya disebut “**BAHANA CASH MANAGEMENT**”) bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT mempunyai target komposisi investasi :

- sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, Deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA CASH MANAGEMENT dalam bentuk kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA CASH MANAGEMENT sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA CASH MANAGEMENT.

BAHANA CASH MANAGEMENT dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku di Indonesia.

**PENAWARAN UMUM**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi (perincian lebih lanjut mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



**PT Bahana TCW Investment Management**  
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**  
Menara Taspen Lantai 1  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 02  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 251-1449  
Faksimile : (021) 251-1508

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2025

#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

BAHANA CASH MANAGEMENT tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam BAHANA CASH MANAGEMENT. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ISTILAH DAN DEFINISI .....                                                       | 4  |
| INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT .....                       | 12 |
| MANAJER INVESTASI .....                                                          | 15 |
| BANK KUSTODIAN .....                                                             | 18 |
| TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....                                             | 20 |
| METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO .....           | 25 |
| REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT .....                                          | 25 |
| PERPAJAKAN.....                                                                  | 27 |
| RISIKO INVESTASI .....                                                           | 29 |
| IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....                                             | 31 |
| HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                           | 33 |
| PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....                                  | 34 |
| PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                        | 35 |
| PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....     | 41 |
| TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....                                       | 45 |
| TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN .....                         | 48 |
| PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....                                                   | 49 |
| SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN .....                          | 53 |
| PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                            | 60 |
| PENYELESAIAN SENGKETA .....                                                      | 63 |
| PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ..... | 65 |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT.

#### **3. BAHANA CASH MANAGEMENT**

BAHANA CASH MANAGEMENT adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT Nomor 10 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian, telah dilakukan penggantian Bank Kustodian BAHANA CASH MANAGEMENT tertuang dalam akta Penggantian Bank Kustodian, Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT Nomor 34 tanggal 18 November 2020, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Hasibuan, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai Bank Kustodian Pengganti .

#### **4. Bahana Link**

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

## **5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian, dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

## **6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **7. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **8. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **9. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **10. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **11. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2**"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA CASH MANAGEMENT sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **13. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA**

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan

Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **16. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **17. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **18. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **20. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

## **21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **22. MEDIA ELEKTRONIK**

Media Elektronik adalah perangkat atau instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

## **23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

## **24. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## **25. NILAI AKTIVA BERSIH**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

## **26. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

## **27. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih

dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

## **28. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT berdasarkan Kontrak ini dan prospektus BAHANA CASH MANAGEMENT, dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

## **30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## **31. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

## **32. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya di kemudian hari.

#### **36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **37. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA CASH MANAGEMENT adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA CASH MANAGEMENT.

#### **38. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **39. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum BAHANA CASH MANAGEMENT dengan tujuan agar pihak lain membeli BAHANA CASH MANAGEMENT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 pada tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **40. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **41. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **42. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA CASH MANAGEMENT. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT.

#### **43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **44. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **47. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT

#### 2.1 Pembentukan

BAHANA CASH MANAGEMENT adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT Nomor 10 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian serta akta Penggantian Bank Kustodian, telah dilakukan penggantian Bank Kustodian BAHANA CASH MANAGEMENT tertuang dalam akta Penggantian Bank Kustodian, Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT Nomor 34 tanggal 18 November 2020, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Hasibuan, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai Bank Kustodian Pengganti.

#### 2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 2.3 Manfaat Berinvestasi Pada BAHANA CASH MANAGEMENT

BAHANA CASH MANAGEMENT dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA CASH MANAGEMENT dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA CASH MANAGEMENT secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. Pengelola Investasi

### ▪ Komite Investasi

Komite Investasi BAHANA CASH MANAGEMENT bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA CASH MANAGEMENT saat ini terdiri dari:

### ▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprbo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

### ▪ BUDI HIKMAT

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022.

### ▪ NOVI IMELDA

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi, beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

- **Pengelola Investasi BAHANA CASH MANAGEMENT**

**Ketua Tim Pengelola Investasi**

- **MICHELLE PRIOVEN MA**

Memiliki pengalaman di bidang pasar modal sejak tahun 2017. Bertanggung jawab atas pengelolaan portfolio bersifat Pasar Uang dan pembuatan produk Reksa Dana Terproteksi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-659/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 09 September 2022. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Prasetya Mulya dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Keuangan.

**Anggota Tim Pengelola Investasi**

- **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

### BAB III

#### MANAJER INVESTASI

##### 3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% (empat puluh persen) pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% (enam puluh persen) pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
- Komisaris : Pantro Pander Silitonga
- Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur Investasi : Doni Firdaus
- Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

##### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah,

sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2025 telah mencapai lebih dari Rp 70,53 triliun.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Himaya Syariah 2, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6 dan Bahana Sinergi Pasar Uang

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, Bahana Himaya Syariah 3, Bahana Indeks IBPA35, dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### **3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);

- b. PT Bahana Sekuritas;
- c. PT Bahana Artha Ventura;
- d. PT Bahana Kapital Investa;
- e. PT Asuransi Jiwa IFG;
- f. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 2020);
- g. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- h. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- i. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- j. PT Grahaniaga Tatautama;
- k. PT Bahana Mitra Investa;
- l. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia..

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja Pembangunan pada tanggal 21 Maret 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Pada tahun 1972, kedudukan hukum PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat berubah menjadi PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, dan selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978.

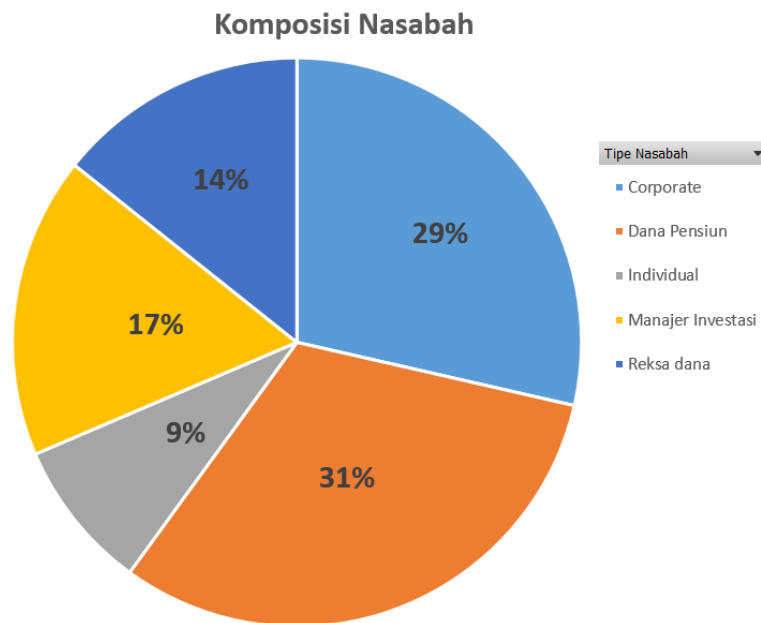
Pada tahun 1992, sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.25/84/ KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru. Pada tahun 1998, terdapat perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998. Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999.

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat atas jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sejak tanggal 15 April 2000 bjb membuka layanan perbankan Syariah sesuai dengan izin BI Nomor 2/18/DPG/DPIP tanggal 12 April 2000 dan menjadikan bjb sebagai BPD pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system sebagai upaya bjb bertransformasi dan menyesuaikan perkembangan pasar. Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI Nomor 9/63/KEP.GBI/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian call name dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”.

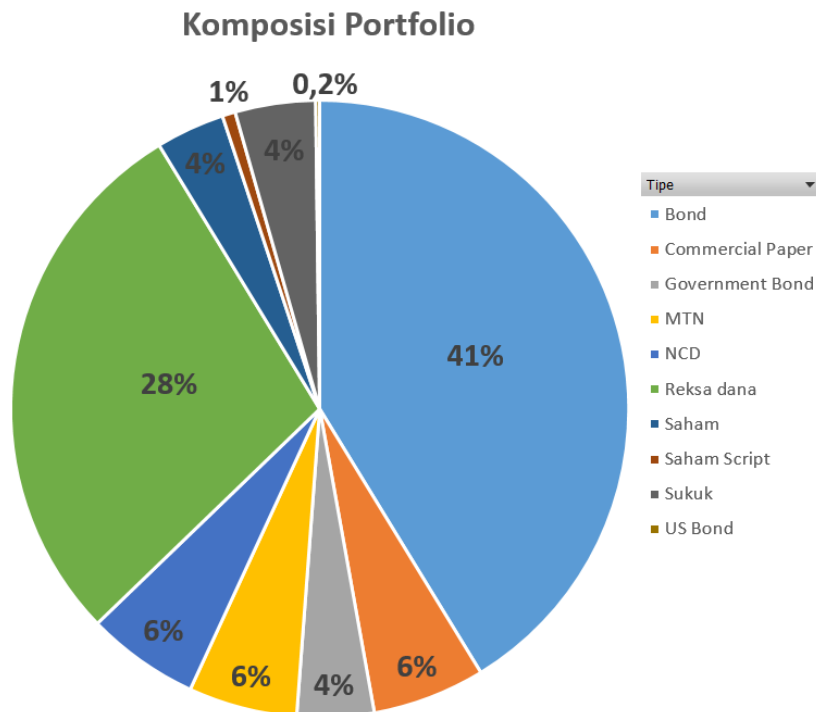
Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan Nomor 1337/SK/DI(R-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi berubah menjadi “bank bjb”.

#### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Bank bjb berpengalaman menjadi Bank Kustodian sejak tahun 2013 dengan komposisi portofolio nasabah Kustodian sebagai berikut :



Sedangkan komposisi portofolio yang dikelola oleh Kustodian bank bjb saat ini adalah sebagai berikut :



#### 4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. BPR Intan Jabar dan PT. BPR Karya Utama Jabar

**BAB V**  
**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

**1. Tujuan Investasi**

Tujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

**2. Pembatasan Investasi**

BAHANA CASH MANAGEMENT akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA CASH MANAGEMENT, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
  - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat; dan
  - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan

oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT pada saat terjadinya pinjaman;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- s. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

- ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset,  
Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal;
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- u. memiliki Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dengan peringkat tidak layak investasi.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **3. Kebijakan Investasi**

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana BAHANA CASH MANAGEMENT dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, Deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA CASH MANAGEMENT dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA CASH MANAGEMENT sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA CASH MANAGEMENT.

BAHANA CASH MANAGEMENT dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA CASH MANAGEMENT dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4. Alokasi Aset

##### 1. Instrumen Pasar Uang

- Instrumen Pasar Uang : Maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT
- Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.
- Denominasi : Rupiah.
- Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan masing-masing maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT setiap saat.

##### 2. Efek Bersifat Utang

- Surat Utang Negara : Maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT.
- Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.
- Denominasi : Rupiah.
- Maksimum Pembelian : masing-masing maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT setiap saat, kecuali bagi Sertifikat Bank Indonesia, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dapat mencapai maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT setiap saat.

#### 5. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA CASH MANAGEMENT. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian yang optimal.

#### 6. Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA CASH MANAGEMENT adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

#### 7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA CASH MANAGEMENT adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak.

## **8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA CASH MANAGEMENT dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi BAHANA CASH MANAGEMENT Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA CASH MANAGEMENT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer) dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi yang diperoleh BAHANA CASH MANAGEMENT maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT terkoreksi.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
- 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian                                                                                                               | Perlakuan Pajak | Dasar Hukum                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari                                                                             | Bukan obyek PPh | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja |
|    | a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                 |
|    | b. Bunga/imbal hasil obligasi*                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                 |
|    | c. Capital gain Obligasi*                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                 |
|    | d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia                                                |                 |                                                                                                                                                                                 |
|    | e. Capital gain saham di Bursa                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                 |
|    | f. Commercial Paper dan surat utanglainnya                                                                           | PPh tarif umum  | Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008                                                                                                                       |
| B. | Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan. | Bukan obyek PPh | Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008                                                                                                                                    |

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
  - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku

*untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*

**\*\*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).**

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

**Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:**

**Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA CASH MANAGEMENT sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA CASH MANAGEMENT dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam BAHANA CASH MANAGEMENT dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### **2. Risiko Industri**

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-Emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

#### **3. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

#### **4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

BAHANA CASH MANAGEMENT wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA CASH MANAGEMENT yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA CASH MANAGEMENT

#### **5. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA CASH

MANAGEMENT. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

#### **6. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar**

Apabila BAHANA CASH MANAGEMENT berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Portofolio Efek BAHANA CASH MANAGEMENT dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap mata uang asing atau sebaliknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT.

#### **7. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- b. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari BAHANA CASH MANAGEMENT yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA CASH MANAGEMENT diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA CASH MANAGEMENT dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA CASH MANAGEMENT dapat dibubarkan.

#### **8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA CASH MANAGEMENT.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA CASH MANAGEMENT dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA CASH MANAGEMENT, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

**9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT adalah sebagai berikut:**

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 4% (empat persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA CASH MANAGEMENT dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA CASH MANAGEMENT dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali atau pengalihan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA CASH MANAGEMENT dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA CASH MANAGEMENT dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA CASH MANAGEMENT menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA CASH MANAGEMENT, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA CASH MANAGEMENT (jika ada);
- Biaya lain di mana BAHANA CASH MANAGEMENT adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA CASH MANAGEMENT.

**9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:**

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA CASH MANAGEMENT yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA CASH MANAGEMENT yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA CASH MANAGEMENT;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan BAHANA CASH MANAGEMENT paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA CASH MANAGEMENT menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA CASH MANAGEMENT, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

**9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:**

- BAHANA CASH MANAGEMENT tidak membebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maupun biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*);
- BAHANA CASH MANAGEMENT akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) untuk setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi;
- Biaya bank atas pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembagian hasil investasi (jika ada), dan hasil pembubaran serta likuidasi (jika ada);
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA CASH MANAGEMENT dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA CASH MANAGEMENT sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA CASH MANAGEMENT;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA CASH MANAGEMENT yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA CASH MANAGEMENT;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA CASH MANAGEMENT, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1 yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT dibubarkan dan dilikuidasi;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA CASH MANAGEMENT tahunan; dan
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya yang dikelola oleh Manajer Investasi;

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

# **Reksa Dana Bahana Cash Management**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2024  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements  
as at December 31, 2024  
and for the year then ended  
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

|                                                        | Halaman/<br>Page |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>              |                  | <b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>                      |
| <b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>                 |                  | <b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>                          |
| <b>Laporan Auditor Independen</b>                      |                  | <b><i>Independent Auditors' Report</i></b>                             |
| <b>Laporan Keuangan</b>                                |                  | <b><i>Financial Statement</i></b>                                      |
| Laporan Posisi Keuangan                                | 1                | <i>Statements of Financial Position</i>                                |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan<br>Komprehensif Lain | 2                | <i>Statements of Profit or Loss and Other<br/>Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Aset Bersih                          | 3                | <i>Statements of Changes in Net Assets</i>                             |
| Laporan Arus Kas                                       | 4                | <i>Statements of Cash Flows</i>                                        |
| Catatan atas Laporan Keuangan                          | 5-34             | <i>Notes to the Financial Statement</i>                                |

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2024  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/ Name

: *Danica Adhitama*

Alamat Kantor/ Office Address

: *Graha CIMB Niaga 21st Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190*

Nomor Telepon/ Telephone Number

: *(021) 2505277*

Jabatan/ Title

: *Direktur/ Director*

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.  
*1. Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.  
*2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:  
*3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.  
*a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.  
*b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 3 Maret 2025/ March 3, 2025  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
*on behalf of Investment Manager*  
**PT Bahana TCW Investment Management**



**Danica Adhitama**  
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA BAHANA  
CASH MANAGEMENT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bimo Setyanto  
Alamat kantor : T-Tower Lt.17  
Jl. Gatot Subroto No. 93  
Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telepon : 021-26966553  
Jabatan : Pemimpin Grup Kustodian  
& Wali Amanat

Nama : Sandro Sinaga  
Alamat kantor : T-Tower Lt.17  
Jl. Gatot Subroto No. 93  
Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telepon : 021-26966553  
Jabatan : Manager Kustodian

1. **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk** dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT** ("**Reksa Dana**"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA  
CASH MANAGEMENT**

*The undersigned:*

Name : Bimo Setyanto  
Office address: T-Tower Lt.17  
Jl. Gatot Subroto No. 93  
Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telephone : 021-26966553  
Designation : Custody Group Leader  
& Trustee

Name : Sandro Sinaga  
Office address: T-Tower Lt.17  
Jl. Gatot Subroto No. 93  
Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telephone : 021-26966553  
Designation : Manager Custody

1. **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk** in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of **REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT** ("**the Mutual Fund**"), based on the related Collective investment Contract (CIC), is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the mutual fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana</p> | <p>3. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> |
| <p>4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>4. <i>The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Mutual Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan *This statement was made with actual.*  
sebenarnya.

Jakarta,  
3 Maret 2025/ March 3, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Bimo Setyanto</b><br/><i>Custodian Group Leader &amp; Trustee</i></p> |  |  <p><b>Sandro Sinaga</b><br/><i>Manager Custody</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## **Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Bahana Cash Management**

## **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Cash Management ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Independent Auditor's Report**

**Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025**

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Bahana Cash Management**

## **Opinion**

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Bahana Cash Management ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## **Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

*The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:*

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek*****Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

*The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.*

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 65.969.537.000. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

*We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 65,969,537,000. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.*

**Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama*****How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)**

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 8 atas laporan keuangan.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Independent Auditor's Report (continued)***

***Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)***

***Key Audit Matters (continued)***

- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
- *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 8 to the financial statements.*

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank  
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab  
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and  
Custodian Bank and Those Charged with  
Governance for the Financial Statements  
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

***Independent Auditor's Report (continued)******Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements***

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements (continued)***

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00317/2.1133/AU.1/09/0305-  
3/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

3 Maret 2025/ *March 3, 2025*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
As at December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                                                     | 2024                   | Catatan/<br>Notes | 2023                   |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                         |                        |                   |                        | <b>ASSETS</b>                                                                                           |
| <b>Aset lancar</b>                                                                                                                  |                        |                   |                        | <b>Current assets</b>                                                                                   |
| Portofolio efek                                                                                                                     |                        |                   |                        | Investment portfolios                                                                                   |
| Sekuritas Rupiah Bank<br>Indonesia (SRBI)<br>(harga perolehan<br>Rp 36.371.104.000<br>pada tahun 2024 dan<br>nihil pada tahun 2023) | 37.419.537.000         | 2c,2d,3,<br>4,8   | -                      | Bank Indonesia Rupiah<br>Securities (SRBI)<br>(cost of<br>Rp 36,371,104,000<br>in 2024 and nil in 2023) |
| Instrumen pasar uang                                                                                                                | 28.550.000.000         | 2c,2d,4           | 62.500.000.000         | Money market<br>instruments                                                                             |
| Total portofolio efek                                                                                                               | 65.969.537.000         |                   | 62.500.000.000         | Total investment<br>portfolios                                                                          |
| Kas                                                                                                                                 | 269.082.493            | 2d,5              | 86.001.508             | Cash                                                                                                    |
| Piutang bunga                                                                                                                       | 41.163.749             | 2d,2e,6           | 77.494.475             | Interest receivables                                                                                    |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                                   | <b>66.279.783.242</b>  |                   | <b>62.663.495.983</b>  | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                     |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                   |                        |                   |                        | <b>LIABILITIES</b>                                                                                      |
| Beban akrual                                                                                                                        | 28.469.668             | 2d,2e,7           | 27.458.826             | Accrued expenses                                                                                        |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                             | <b>28.469.668</b>      |                   | <b>27.458.826</b>      | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                |
| <b>TOTAL NILAI<br/>ASET BERSIH</b>                                                                                                  | <b>66.251.313.574</b>  |                   | <b>62.636.037.157</b>  | <b>TOTAL NET<br/>ASSET VALUE</b>                                                                        |
| <b>JUMLAH UNIT<br/>PENYERTAAN<br/>BEREDAR</b>                                                                                       | <b>32.209.056,3870</b> | <b>10</b>         | <b>32.209.056,3870</b> | <b>TOTAL OUTSTANDING<br/>INVESTMENT<br/>UNITS</b>                                                       |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER<br/>UNIT PENYERTAAN</b>                                                                                    | <b>2.056,92</b>        |                   | <b>1.944,67</b>        | <b>NET ASSETS VALUE<br/>PER INVESTMENT UNIT</b>                                                         |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                               | 2024                 | Catatan/<br>Notes | 2023                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                             |                      |                   |                      | <b>INCOME</b>                                                        |
| Pendapatan Investasi                                                          |                      |                   |                      | Investment income                                                    |
| Pendapatan bunga                                                              | 3.423.421.415        | 2e,11             | 3.632.142.700        | Interest income                                                      |
| Keuntungan (kerugian)<br>investasi yang belum<br>direalisasi                  | 1.048.433.000        | 2d,2e             | -                    | Unrealized<br>gain (loss)<br>on investments                          |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b>                                                       | <u>4.471.854.415</u> |                   | <u>3.632.142.700</u> | <b>TOTAL INCOME</b>                                                  |
| <b>BEBAN</b>                                                                  |                      |                   |                      | <b>EXPENSES</b>                                                      |
| Beban Investasi                                                               |                      |                   |                      | Investment Expenses                                                  |
| Beban pengelolaan investasi                                                   | (71.592.732)         | 2e,12,15          | (67.951.147)         | Investment<br>management fees                                        |
| Beban kustodian                                                               | (64.433.458)         | 2e,13             | (61.156.032)         | Custodian fees                                                       |
| Beban lain-lain                                                               | (720.551.808)        | 2e,14             | (762.279.093)        | Others                                                               |
| <b>TOTAL BEBAN</b>                                                            | <u>(856.577.998)</u> |                   | <u>(891.386.272)</u> | <b>TOTAL EXPENSES</b>                                                |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                                                     | <u>3.615.276.417</u> |                   | <u>2.740.756.428</u> | <b>PROFIT BEFORE TAX</b>                                             |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                                | -                    | 2f,3,9b           | -                    | <b>INCOME TAX EXPENSE</b>                                            |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                                                    | <u>3.615.276.417</u> |                   | <u>2.740.756.428</u> | <b>PROFIT CURRENT YEAR</b>                                           |
| <b>PENGHASILAN<br/>KOMPREHENSIF LAIN<br/>TAHUN BERJALAN<br/>SETELAH PAJAK</b> | <u>-</u>             |                   | <u>-</u>             | <b>OTHER<br/>COMPREHENSIVE<br/>INCOME CURRENT<br/>YEAR AFTER TAX</b> |
| <b>PENGHASILAN<br/>KOMPREHENSIF LAIN<br/>TAHUN BERJALAN</b>                   | <u>3.615.276.417</u> |                   | <u>2.740.756.428</u> | <b>COMPREHENSIVE<br/>INCOME<br/>CURRENT YEAR</b>                     |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                  | <b>Transaksi<br/>dengan<br/>Pemegang Unit<br/>Penyertaan/<br/>Transaction with<br/>Unit Holders</b> | <b>Total Kenaikan<br/>Nilai Aset<br/>Bersih/<br/>Total Increase<br/>in Net Assets<br/>Value</b> | <b>Total Nilai Aset<br/>Bersih/<br/>Total Net<br/>Asset Value</b> |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Saldo per<br/>1 Januari 2023</b>              | <u>(3.218.332.729)</u>                                                                              | <u>63.113.033.458</u>                                                                           | <u>59.894.700.729</u>                                             | <b>Balance as at<br/>January 1, 2023</b>   |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada tahun 2023</b> |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | <b>Changes in net assets<br/>in 2023</b>   |
| Penghasilan<br>komprehensif tahun<br>berjalan    | -                                                                                                   | 2.740.756.428                                                                                   | 2.740.756.428                                                     | Comprehensive<br>income<br>current year    |
| Transaksi dengan<br>pemegang<br>unit penyertaan  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | Transaction with<br>unit holders           |
| Penjualan unit<br>penyertaan                     | 580.000                                                                                             | -                                                                                               | 580.000                                                           | Subscription of<br>investment units        |
| <b>Saldo per<br/>31 Desember 2023</b>            | <u>(3.217.752.729)</u>                                                                              | <u>65.853.789.886</u>                                                                           | <u>62.636.037.157</u>                                             | <b>Balance as at<br/>December 31, 2023</b> |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada tahun 2024</b> |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | <b>Changes in net assets<br/>in 2024</b>   |
| Penghasilan<br>komprehensif tahun<br>berjalan    | -                                                                                                   | 3.615.276.417                                                                                   | 3.615.276.417                                                     | Comprehensive<br>income<br>current year    |
| <b>Saldo per<br/>31 Desember 2024</b>            | <u>(3.217.752.729)</u>                                                                              | <u>69.469.066.303</u>                                                                           | <u>66.251.313.574</u>                                             | <b>Balance as at<br/>December 31, 2024</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                          | 2024             | 2023           |                                             |
|------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>   |                  |                | <b>Cash flows from operating activities</b> |
| Pembelian                                |                  |                | Purchases of                                |
| Sertifikat Rupiah                        |                  |                | Bank Indonesia                              |
| Bank Indonesia                           | (36.371.109.000) | -              | Rupiah Securities                           |
| Penerimaan bunga                         |                  |                | Receipt of interest on                      |
| deposito berjangka                       | 3.458.040.903    | 3.608.098.996  | time deposits                               |
| Penerimaan bunga                         |                  |                | Receipt of interest on                      |
| jasa giro                                | 1.711.238        | 2.193.065      | current accounts                            |
| Pembayaran jasa pengelolaan              |                  |                | Payment of investment                       |
| investasi                                | (71.068.559)     | (67.696.764)   | management fees                             |
| Pembayaran jasa kustodian                | (63.961.703)     | (60.927.089)   | Payment of custodian fees                   |
| Pembayaran biaya lain-lain               | (720.531.894)    | (762.567.164)  | Payment of other expenses                   |
|                                          |                  |                | Net cash (used in)                          |
| Kas bersih yang (digunakan untuk)        |                  |                | provided by                                 |
| dihasilkan dari aktivitas operasi        | (33.766.919.016) | 2.719.101.044  | operating activities                        |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b> |                  |                | <b>Cash flows from financing activities</b> |
| Penerimaan dari penjualan                |                  |                | Proceed from subscription                   |
| unit penyertaan                          | -                | 580.000        | for investment units                        |
| Pembayaran untuk pembelian               |                  |                | Payment for redemption of                   |
| kembali unit penyertaan                  | -                | -              | investment units                            |
| Kas bersih yang dihasilkan dari          |                  |                | Net cash provided by                        |
| aktivitas pendanaan                      | -                | 580.000        | financing activities                        |
| <b>(Penurunan) kenaikan</b>              |                  |                | <b>(Decrease) ncrease in</b>                |
| <b>    kas dan setara kas</b>            | (33.766.919.016) | 2.719.681.044  | <b>    cash and cash equivalent</b>         |
| <b>Kas dan setara kas pada</b>           |                  |                | <b>Cash and cash equivalent at</b>          |
| <b>    awal tahun</b>                    | 62.586.001.509   | 59.866.320.464 | <b>    the beginning of the year</b>        |
| <b>Kas dan setara kas pada</b>           |                  |                | <b>Cash and cash equivalent</b>             |
| <b>    akhir tahun</b>                   | 28.819.082.493   | 62.586.001.508 | <b>    at the end of the year</b>           |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>  |                  |                | <b>Cash and cash equivalent</b>             |
|                                          |                  |                | <b>    are consist of:</b>                  |
| Kas                                      | 269.082.493      | 86.001.508     | Cash                                        |
| Deposito berjangka                       | 28.550.000.000   | 62.500.000.000 | Time deposits                               |
| <b>Total kas dan setara kas</b>          | 28.819.082.493   | 62.586.001.508 | <b>Total cash and cash</b>                  |
|                                          |                  |                | <b>    equivalent</b>                       |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Bahana Cash Management ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB-Niaga Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian S.H., notaris di Jakarta. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pada tanggal 15 September 2020, Manajer Investasi melalui suratnya No. S-1124/PM.211/2020 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan persetujuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Pengajuan Calon Bank Kustodian Pengganti serta perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

## 1. GENERAL

Reksa Dana Bahana Cash Management ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract whose the investment units are traded on Stock Exchange.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and PT Bank CIMB-Niaga Tbk, Jakarta as the Custodian Bank was notarised in the notarial deed No. 10 dated January 10, 2018 of Dini Lastari Siburian S.H., notary public in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 10,000,000,000 (ten billion) Investment Units. Each Investment Units has an initial Net Investment Units of Rp 1,000.- (one thousand rupiah) per Investment Units on the first day of the offer. Furthermore, the purchase price of each Investment Unit is determined based on the Net Asset Value at the end of the bourse day concerned.

On September 15, 2020, the Investment Manager through the letter No. S-1124/PM.211/2020 addressed to the Director of Investment Management of the Financial Services Authority submitted an application for approval of the Plan for Replacement of the Custodian Bank and Submission of Prospective Custodian Banks and changes to the Collective Investment Contract and the Mutual Fund's prospectus.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Pada tanggal 18 November 2020, telah dibuat Akta penggantian Bank Kustodian, Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 34 dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 (tanggal efektif penggantian Bank Kustodian), maka hak dan kewajiban PT Bank CIMB-Niaga Tbk selaku Bank Kustodian awal Reksa Dana beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Bank Kustodi pengganti Reksa Dana.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Ketua   | : Hario Soeprbo |
| Anggota | : Novi Imelda   |
|         | : Budi Hikmat   |

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang durasi jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**1. GENERAL (Continued)**

On November 18, 2020, a replacement deed of the Custodian Bank, Addendum and Restatement of the Mutual Fund Collective Investment Contract No. 34 of Dini Lastari Siburian S.H., notary in Jakarta which states that on December 1, 2020 (effective date), the rights and obligations of PT Bank CIMB-Niaga Tbk as the initial Custodian Bank of Mutual Fund are transferred to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk as the replacement Custodian Bank.

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Chairman | : Hario Soeprbo |
| Members  | : Novi Imelda   |
|          | : Budi Hikmat   |

The investment objective of the Mutual Fund is to provide an optimum income return through investments in money market instruments and/or debt instrument issued by the Government of the Republic of Indonesia and corporations domiciled in Indonesia with short duration maturity or less than a year.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the investment composition target amounted 100% (one hundred percent) of Net Asset Value to be invested in domestic money market instrument, and/or debt instrument issued with short duration maturity or less than a year and/or debt instrument whose remaining maturity is less than a year in accordance with the prevailing laws regulations in Indonesia.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-112/PM.21/2018 pada tanggal 2 Februari 2018. Reksa dana mulai beroperasi sejak tanggal 9 Februari 2018.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 3 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

**1. GENERAL (Continued)**

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institution based on his Decision Letter No. S-112/PM.21/2018 dated February 2, 2018. The Mutual Fund has been started to operate on February 9, 2018.*

*Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023.*

*These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on March 3, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (continued)**

*The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.*

*The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.*

*Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.*

*Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.*

*The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen pasar uang.

**d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (continued)**

*Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.*

**b. Net Asset Value of the Mutual Fund**

*The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

*The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.*

**c. Investment Portfolio**

*Investment portfolio is consist of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and money market instruments.*

**d. Financial Instruments**

*The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.*

*The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.*

*A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan

**Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets

**Classification, Recognition and Measurement**

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortised cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/<br>Category as defined by SFAS 109<br>(previously SFAS 71) |                                                                                                                                     | Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/<br>Classes (as determined by the Mutual Fund) | Sub-golongan/<br>Sub-classes                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aset keuangan/<br>Financial Assets                                                                                     | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i> | Portofolio efek/<br><i>Investment portfolios</i>                                     | Sertifikat Rupiah Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Rupiah Securities</i> |
|                                                                                                                        | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>                     | Portofolio efek/<br><i>Investment portfolios</i>                                     | Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                     | Kas/ <i>Cash</i>                                                                     |                                                                           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                     | Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>                                           |                                                                           |

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

**(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya  
diamortisasi;**

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and  
Measurement (continued)

**(i) Financial assets measured at amortized  
cost;**

*This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".*

*At initial recognition, financial assets at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.*

*Income on financial assets classified as financial assets at amortised cost is included in the statements of profit or loss and reported as "Interest income" and "Others".*

*In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

**Pengakuan**

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**Penurunan Nilai**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

*Classification, Recognition, and  
Measurement (continued)*

- (ii) Financial assets held at fair value  
through profit or loss (FVTPL);*

*Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".*

*Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".*

**Recognition**

*Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognised on the trade date.*

**Impairment**

*At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan Nilai (lanjutan)**

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

**Impairment (continued)**

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109<br>(dahulu PSAK 71)/<br><i>Category as defined by SFAS 109<br/>(previously SFAS 71)</i> |                                                                                                                         | Golongan (ditentukan oleh<br>Reksa Dana)/<br><i>Classes (as determined by<br/>the Fund)</i> | Sub-golongan/<br><i>Sub-classes</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Liabilitas<br>keuangan/<br><i>Financial<br/>liabilities</i>                                                                       | Liabilitas keuangan yang diukur pada<br>biaya perolehan diamortisasi/<br><i>Financial liabilities at amortised cost</i> | Beban akrual/accrued expenses                                                               |                                     |

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *level* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of levels used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
2. Inputs other than quoted prices included within *Level 1* that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (*Level 2*).

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

*Level* pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *level* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Determination of Fair Value (continued)

3. *Inputs* for assets or liabilities that are not derived from observable market data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular level in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**e. Income and Expenses Recognition**

Interest income from of financial instruments is recognised on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of interest, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current accounts.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(lanjutan)**

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**f. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expenses Recognition  
(continued)**

*Expenses related to investment management fee, custodian fee and other expenses are calculated and accrued daily, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax of interest income on current accounts arising from activities outside of investment.*

*Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio investment are calculated based on the cost of using the weighted average method.*

**f. Income Tax**

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.*

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**f. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**f. Income Tax (continued)**

For nonfinal income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI  
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY  
INFORMATION (Continued)**

**g. Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.*

**h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)**

*Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:*

- *Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

*Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.*

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS**

*The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI  
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas  
Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities*

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.*

*Allowance for Impairment of Financial Assets*

*At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.*

*The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI  
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

**Income Tax**

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**Fair Value of Financial Assets**

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal  
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai  
berikut:

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios at of  
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

| 2024                                |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/<br>Type of investments  | Nilai nominal/<br>Nominal<br>amount | Harga perolehan<br>rata-rata/<br>Average cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Tingkat<br>bunga<br>(%) per<br>tahun/<br>Interest<br>rate (%)<br>per<br>annum | Level<br>hierarki/<br>Hierarchy<br>level | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>(%) terhadap<br>total<br>portofolio<br>efek/<br>Percentage<br>(%) of total<br>investment<br>portfolios |
| <b>Sekuritas Rupiah Bank</b>        |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Indonesia/ Bank</b>              |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Indonesia Rupiah</b>             |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Securities</b>                   |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| IDSR250725364S                      | 27.000.000.000                      | 25.184.392.000                                | 25.916.841.000             | -                                                                             | 2                                        | 25 Jul 25                           | 39,29                                                                                                                |
| IDSR010825364S                      | 12.000.000.000                      | 11.186.712.000                                | 11.502.696.000             | -                                                                             | 2                                        | 1 Agu 25                            | 17,44                                                                                                                |
| <b>Total Sekuritas Bank</b>         |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Indonesia/ Total Bank</b>        |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Indonesia Rupiah</b>             |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Securities</b>                   | <u>39.000.000.000</u>               | <u>36.371.104.000</u>                         | <u>37.419.537.000</u>      |                                                                               |                                          |                                     | <u>56,72</u>                                                                                                         |
| <b>Instrumen pasar uang/</b>        |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Money market</b>                 |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>instruments</b>                  |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Deposito berjangka/</b>          |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Time deposits</b>                |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| PT BPD Sulawesi                     |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Tengah                              | 5.950.000.000                       | 5.950.000.000                                 | 5.950.000.000              | 7,000                                                                         | -                                        | 1 Jan 25                            | 9,02                                                                                                                 |
| PT Bank Sahabat                     |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Sampoerna                           | 5.000.000.000                       | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,750                                                                         | -                                        | 30 Mar 25                           | 7,58                                                                                                                 |
| PT BPD Sulawesi                     |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Selatan dan Sulawesi                |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Barat                               | 5.000.000.000                       | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,250                                                                         | -                                        | 30 Mar 25                           | 7,58                                                                                                                 |
| PT Bank Nasional Nobu               | 4.850.000.000                       | 4.850.000.000                                 | 4.850.000.000              | 7,750                                                                         | -                                        | 8 Apr 25                            | 7,35                                                                                                                 |
| PT Bank MNC                         |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Internasional                       | 4.700.000.000                       | 4.700.000.000                                 | 4.700.000.000              | 7,750                                                                         | -                                        | 23 Mar 25                           | 7,12                                                                                                                 |
| PT BPD Riau Unit Usaha              |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Syariah                             | 1.000.000.000                       | 1.000.000.000                                 | 1.000.000.000              | 7,250                                                                         | -                                        | 22 Mar 25                           | 1,52                                                                                                                 |
| PT BPD Riau Unit Usaha              |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Syariah                             | 850.000.000                         | 850.000.000                                   | 850.000.000                | 7,250                                                                         | -                                        | 30 Mar 25                           | 1,29                                                                                                                 |
| PT BPD Sulawesi                     |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Selatan dan Sulawesi                |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| Barat                               | 600.000.000                         | 600.000.000                                   | 600.000.000                | 7,250                                                                         | -                                        | 30 Mar 25                           | 0,91                                                                                                                 |
| PT Bank Nasional Nobu               | 600.000.000                         | 600.000.000                                   | 600.000.000                | 7,500                                                                         | -                                        | 2 Jan 25                            | 0,91                                                                                                                 |
| <b>Total instrumen pasar</b>        |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>uang/ Total money</b>            |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>market instruments</b>           | <u>28.550.000.000</u>               | <u>28.550.000.000</u>                         | <u>28.550.000.000</u>      |                                                                               |                                          |                                     | <u>43,28</u>                                                                                                         |
| <b>Total portofolio efek/ Total</b> |                                     |                                               |                            |                                                                               |                                          |                                     |                                                                                                                      |
| <b>investment portfolios</b>        |                                     |                                               | <u>65.969.537.000</u>      |                                                                               |                                          |                                     | <u>100,00</u>                                                                                                        |

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Summary of investment portfolios (continued)

| 2023                                                                      |                                                                  |                                               |                            |                                                                               |                                     |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/<br>Type of investments                                        | Total saham/<br>Total shares<br>Nilai nominal/<br>Nominal amount | Harga perolehan<br>rata-rata/<br>Average cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Tingkat<br>bunga<br>(%) per<br>tahun/<br>Interest<br>rate (%)<br>per<br>annum | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>(%) terhadap<br>total<br>portofolio<br>efek/<br>Percentage<br>(%) of total<br>investment<br>portfolios |
| <b>Instrumen pasar uang/<br/>Money market instruments</b>                 |                                                                  |                                               |                            |                                                                               |                                     |                                                                                                                      |
| <b>Deposito berjangka/<br/>Time deposits</b>                              |                                                                  |                                               |                            |                                                                               |                                     |                                                                                                                      |
| PT Bank Rakyat Indonesia<br>(Persero)                                     | 5.250.000.000                                                    | 5.250.000.000                                 | 5.250.000.000              | 7,000                                                                         | 28 Juni 24                          | 8,40                                                                                                                 |
| PT Bank DKI Unit<br>Usaha Syariah                                         | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,500                                                                         | 28 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT Bank Lampung                                                           | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,250                                                                         | 1 Mar 24                            | 8,00                                                                                                                 |
| PT Bank Syariah Indonesia<br>Tbk                                          | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,250                                                                         | 28 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT BPD Sulawesi Utara<br>Gorontalo                                        | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,750                                                                         | 29 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT Nagari                                                                 | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,750                                                                         | 29 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT BPD Sulawesi Tengah                                                    | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,000                                                                         | 1 Jan 24                            | 8,00                                                                                                                 |
| PT BPD Riau Unit Usaha<br>Syariah                                         | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 7,750                                                                         | 28 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT Bank Sinarmas Unit<br>Usaha Syariah                                    | 5.000.000.000                                                    | 5.000.000.000                                 | 5.000.000.000              | 6,750                                                                         | 28 Mar 24                           | 8,00                                                                                                                 |
| PT Bank National Nobu                                                     | 4.850.000.000                                                    | 4.850.000.000                                 | 4.850.000.000              | 7,750                                                                         | 28 Mar 24                           | 7,76                                                                                                                 |
| PT Bank BTN Syariah                                                       | 4.800.000.000                                                    | 4.800.000.000                                 | 4.800.000.000              | 6,500                                                                         | 28 Feb 24                           | 7,68                                                                                                                 |
| PT Bank Maspion Indonesia                                                 | 4.500.000.000                                                    | 4.500.000.000                                 | 4.500.000.000              | 6,625                                                                         | 28 Jan 24                           | 7,20                                                                                                                 |
| PT Bank BTN Syariah                                                       | 1.000.000.000                                                    | 1.000.000.000                                 | 1.000.000.000              | 6,500                                                                         | 4 Mar 24                            | 1,60                                                                                                                 |
| PT BPD Riau Unit Usaha<br>Syariah                                         | 1.000.000.000                                                    | 1.000.000.000                                 | 1.000.000.000              | 7,500                                                                         | 22 Mar 24                           | 1,60                                                                                                                 |
| PT Bank Nasional Nobu                                                     | 600.000.000                                                      | 600.000.000                                   | 600.000.000                | 7,250                                                                         | 29 Feb 24                           | 0,96                                                                                                                 |
| PT BPD Sulawesi Utara<br>Gorontalo                                        | 500.000.000                                                      | 500.000.000                                   | 500.000.000                | 7,750                                                                         | 29 Mar 24                           | 0,80                                                                                                                 |
| <b>Total instrumen pasar<br/>uang/ Total money<br/>market instruments</b> | <u>62.500.000.000</u>                                            | <u>62.500.000.000</u>                         | <u>62.500.000.000</u>      |                                                                               |                                     | <u>100,00</u>                                                                                                        |
| <b>Total portofolio efek/ Total<br/>investment portfolios</b>             |                                                                  |                                               | <u>62.500.000.000</u>      |                                                                               |                                     | <u>100,00</u>                                                                                                        |

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS**

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada bank kustodian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 269.082.493 dan Rp 86.001.508.

**5. CASH**

*This account is represents Rupiah current account at the custodian bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.*

*Balance of cash as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 269,082,493 and Rp 86,001,508 respectively.*

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan piutang atas bunga deposito berjangka yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo piutang bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 41.163.749 dan Rp 77.494.475.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**6. INTEREST RECEIVABLES**

*This account is represents interest receivable from time deposits which have not been settled at the statements of financial position date.*

*Balance of interest receivable as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 41,163,749 and Rp 77,494,475 respectively.*

*The Mutual Fund does not provide an allowance for the impairment losses for interest receivable because the Investment Managers believes that all receivables are collectable.*

**7. BEBAN AKRUAL**

|                                         | 2024              |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (catatan 12) | 6.415.131         |
| Jasa kustodian (catatan 13)             | 5.773.616         |
| Lain-lain                               | 16.280.921        |
| Jumlah                                  | <u>28.469.668</u> |

**7. ACCRUED EXPENSES**

|  | 2023              |                                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|
|  | 5.890.958         | Investment management fee (note 12) |
|  | 5.301.861         | Custodian fee (note 13)             |
|  | 16.266.007        | Others                              |
|  | <u>27.458.826</u> | Total                               |

**8. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level 2*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 2* pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 37.419.537.000 dan 2023 adalah nihil.

**8. MEASUREMENT OF FAIR VALUE**

*The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.*

*The carrying value and the fair value measurement using level 2 as at December 31, 2024 were amounted to Rp 37,419,537,000 and 2023 is nil.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

**9. TAXATION**

**a. Income Tax**

*A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.*

*According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.*

*Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.*

*On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**a. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

|                                                          | 2024            | 2023            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Laba sebelum pajak                                       | 3.615.276.417   | 2.740.756.428   |
| Ditambah (dikurangi) :                                   |                 |                 |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan                       | 856.577.998     | 891.386.272     |
| Pendapatan yang pajaknya bersifat final                  |                 |                 |
| - Bunga deposito berjangka dan jasa giro                 | (3.423.421.415) | (3.632.142.700) |
| - Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | (1.048.433.000) | -               |
| Laba (rugi) kena pajak                                   | -               | -               |
| Pajak penghasilan                                        |                 |                 |
| Pajak dibayar di muka                                    | -               | -               |
| (Lebih) kurang bayar pajak                               | -               | -               |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

**b. Beban pajak**

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

**9. TAXATION (Continued)**

**a. Income Tax (continued)**

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Profit before tax                                       |
| Add (less) :                                            |
| Non deductible expenses                                 |
| Final tax income                                        |
| Interest income on time - deposits and current accounts |
| Unrealized - gain (loss) on investment                  |
| Taxable profit (loss)                                   |
| Income tax                                              |
| Prepaid tax                                             |
| Tax (over) under payment                                |

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**b. Tax expenses**

Current tax and deferred tax expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

**9. TAXATION (Continued)**

c. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Directorate General of Taxes may assess or amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

**10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

|                   | Unit/<br>Units         |
|-------------------|------------------------|
| Pemodal           | 32.209.056,3870        |
| Manajer Investasi | -                      |
| Total             | <u>32.209.056,3870</u> |

**10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are follow:

|       | Persentase (%)/<br>Percentage (%) |                    |
|-------|-----------------------------------|--------------------|
|       | 100,00                            | Investors          |
|       | -                                 | Investment Manager |
| Total | <u>100,00</u>                     | Total              |

**11. PENDAPATAN BUNGA**

|                    | 2024                 |
|--------------------|----------------------|
| Deposito berjangka | 3.421.710.177        |
| Jasa giro          | 1.711.238            |
| Total              | <u>3.423.421.415</u> |

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**11. INTEREST INCOME**

|       | 2023                 |                  |
|-------|----------------------|------------------|
|       | 3.629.949.635        | Time deposits    |
|       | 2.193.065            | Current accounts |
| Total | <u>3.632.142.700</u> | Total            |

Interest income is presented gross before deducted by final income tax.

**12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 4,00% (empat persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban Pengelolaan Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 71.592.732 dan Rp 67.951.147 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE**

This expense represents the fee payable to the Investment Manager, maximum fee is 4.00% (four percent) per annum calculated on a daily basis of the Net Asset Value based on 365 (three hundred and sixty-five) days per year or 366 (three hundred and sixty-six) days per year for leap year and payable monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. This payable recorded as accrual expenses (Note 7). Investment management fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 71,592,732 and Rp 67,951,147 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan Imbalan Jasa Bank Kustodian, maksimum 0,10% (nol koma sepuluh) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 64.433.458 dan Rp 61.156.032 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**13. CUSTODIAN FEE**

*This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank, maximum fee is 0.10% (zero point ten) per annum calculated on a daily basis of the Net Asset Value based on 365 (three hundred and sixty-five) days per year or 366 (three hundred and sixty-six) days per year for leap year and payable monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. This payable recorded as accrual expenses (Note 7). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 64,433,458 and Rp 61,156,032 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.*

**14. BEBAN LAIN-LAIN**

|                   | 2024               |
|-------------------|--------------------|
| Pajak penghasilan | 684.684.217        |
| Lain-lain         | 35.867.591         |
| Total             | <u>720.551.808</u> |

**14. OTHER EXPENSES**

|       | 2023               |            |
|-------|--------------------|------------|
|       | 726.428.444        | Income tax |
|       | 35.850.649         | Others     |
| Total | <u>762.279.093</u> | Total      |

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bahana Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

**15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**The Nature of Relationship with Related Parties**

*Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management*

*Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Departement 2A No. KEP-04/PM.21 dated October 7, 2014.*

**Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Bahana Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**  
**(Lanjutan)**

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**  
**(lanjutan)**

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**  
**(Continued)**

**Transactions with Related Parties**  
**(continued)**

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 were nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

| 2024                                                      |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi/<br>Investment management fee  |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Saldo unit<br>penyertaan/ <i>Unit<br/>balanced amount</i> | Total/ <i>Total</i> | Maksimum<br>persentase fee<br>(%)/ <i>Maximum<br/>percentage fee<br/>(%)</i> | Jumlah<br>keuntungan/(kerugian)<br>atas kepemilikan unit<br>penyertaan untuk<br>masing-masing transaksi<br>pembelian kembali/<br><i>Realized gain/(loss) of<br/>unit holder from<br/>respective redemption<br/>transactions</i> | Jumlah<br>pendapatan<br>lainnya/ <i>Total<br/>other income</i> |
| -                                                         | 71.592.732          | 4,00                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                              |
| 2023                                                      |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Jasa pengelolaan investasi/<br>Investment management fee  |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Saldo unit<br>penyertaan/ <i>Unit<br/>balanced amount</i> | Total/ <i>Total</i> | Maksimum<br>persentase fee<br>(%)/ <i>Maximum<br/>percentage fee<br/>(%)</i> | Jumlah<br>keuntungan/(kerugian)<br>atas kepemilikan unit<br>penyertaan untuk<br>masing-masing transaksi<br>pembelian kembali/<br><i>Realized gain/(loss) of<br/>unit holder from<br/>respective redemption<br/>transactions</i> | Jumlah<br>pendapatan<br>lainnya/ <i>Total<br/>other income</i> |
| -                                                         | 67.951.147          | 4,00                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                              |

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai tukar, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan, risiko perubahan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Mutual Fund maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.*

*The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, risk of interest rate and exchange rate fluctuation, interest rate risk, risk of changes in tax regulations, risk of changes in other regulations. The overall objective of the Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance.*

*The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.*

**a. Risk of Changes in Economic and Political Conditions**

*Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and issuing companies, which in turn affects the value of the securities issued by these companies.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**b. Risiko Kredit**

**b. Credit Risk**

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi.

*Debt instrument issued by issuers have credit risk, which is risk related to the ability to pay of the issuer issuing debt instrument.*

Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh reksa dana tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aset Bersih reksa dana dapat berkurang.

*If the issuer that issues one of the bonds owned by the mutual fund is unable to repay the coupon or interest payments on the bonds, the Net Asset Value of the Mutual Fund may decrease.*

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

*The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.*

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

*The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:*

|                                     | 2024                  | 2023                  |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Sertifikat Rupiah<br>Bank Indonesia | 37.419.537.000        | -                     | Bank Indonesia<br>Rupiah Securities |
| Instrumen pasar uang                | 28.550.000.000        | 62.500.000.000        | Money market<br>instruments         |
| Kas                                 | 269.082.493           | 86.001.508            | Cash                                |
| Piutang bunga                       | 41.163.749            | 77.494.475            | Interest receivable                 |
| Total                               | <u>66.279.783.242</u> | <u>62.663.495.983</u> | Total                               |

**Kualitas kredit**

**Credit quality**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

*As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund financial assets are categorized as not due and not impaired.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**c. Risiko Industri**

Kinerja Emiten penerbit Efek dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

**d. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**c. Industry Risk**

The performance of issuers of securities, both Equity Instruments and Debt Instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

**d. Market risk**

Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

**e. Risk of Dissolution and Liquidation**

The risk of dissolution of the Mutual Fund due to one of the following:

- i. If within 90 (ninety) bourse days, the Mutual Fund whose registration statement become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum managed fund in this clause will always comply with the provisions of the applicable laws and regulations so that it may change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;
- ii. Ordered by Financial Authority Services in accordance with the laws and regulations in the capital market sector
- iii. Total Net Asset Value is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days;

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi (lanjutan)**

- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

**f. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**

Investasi obligasi pada portofolio efek Reksa Dana dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut.

Selain fluktuasi tingkat suku bunga nilai investasi pada Reksa Dana juga dapat mengalami kenaikan atau penurunan akibat dari pergerakan pada nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap mata uang asing atau sebaliknya, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana.

**g. Risiko Suku Bunga**

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan suku bunga per tahun 7,000% - 7,750% dan 6,500% - 7,750%.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**e. Risk of Dissolution and Liquidation  
(continued)**

- iv. Total of unit holders are less than 10 (ten) parties for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or
- v. Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

**f. Risk of Interest Rate and Exchange Rate  
Fluctuation**

The investment of bonds in the investment portfolios of Mutual Fund may increase or decrease in value as a result of fluctuations in interest rates and prices of the bonds.

In addition to fluctuations in interest rates, the value of investment in the Mutual Funds may also increase or decrease due to movements in the exchange rate of the Indonesian Rupiah against foreign currencies or vice versa, so that it can affect the Net Asset Value of the Mutual Funds.

**g. Interest Rate Risk**

Bond investment in the Mutual Fund of Investment Portfolio depends on fluctuations in interest rates and the price of the bonds may fluctuate due to these fluctuations.

The Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in money market instruments and/or debt instrument, which as of December 31, 2024 and 2023 with annual interest rates of 7.000% - 7.750% and 6.500% - 7.750%.

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat Prospektus sebelumnya (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dibubarkan.

**i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi nilai yang diproteksi pada Reksa Dana.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**h. Risk of Changes in Tax Regulations**

*The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been determined in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.*

*According to the current tax regulations, coupon (interest) on bonds and discounts (including capital gain) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:*

- Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%*
- For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%*

*In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager. Investment when setting up the Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.*

**i. Risk of Changes in Other Regulations**

*Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations, may affect the performance of the Mutual Funds.*

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**j. Analisis Sensitivitas**

Analisis sensitivitas diterapkan pada variable risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**j. Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

**17. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

|                                                             | 2024 | 2023 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Total hasil investasi (%)                                   | 5,77 | 4,58 | Total investment return (%)                                        |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | 5,77 | 4,58 | Investment return after taking into account marketing expenses (%) |
| Beban operasi (%)                                           | 0,27 | 0,27 | Operating expenses (%)                                             |
| Perputaran portofolio                                       | 0,57 | -    | Portfolio turnover                                                 |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | -    | -    | Taxable income (%)                                                 |

**17. FINANCIAL RATIOS**

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and, 2023 (unaudited) are as follows:

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)**

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**17. FINANCIAL RATIOS (Continued)**

*The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.*

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT  
REKSA DANA BAHANA CASH MANAGEMENT**

| RASIO                                                             | Periode<br>1 Januari 2025 s/d<br>31 Maret 2025<br>(tidak diaudit) | Periode<br>1 April 2024 s/d<br>31 Maret 2025 | Periode<br>1 April 2022 s/d<br>31 Maret 2025 | Periode<br>1 April 2020 s/d<br>31 Maret 2025 | 3 tahun kalender<br>terakhir |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                                                   |                                                                   |                                              |                                              |                                              | 2024                         | 2023 | 2022 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                         | -                                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | 5,77                         | 4,58 | 2,83 |
| HASIL INVESTASI SETELAH<br>MEMPERHITUNGKAN BIAYA<br>PEMASARAN (%) | -                                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | 5,77                         | 4,58 | 2,83 |
| BIAYA OPERASI (%)                                                 | -                                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | 0,27                         | 0,27 | 0,25 |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO                                             | -                                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | 0,57                         | -    | -    |
| PERSENTASE PENGHASILAN<br>KENA PAJAK (%)                          | -                                                                 | -                                            | -                                            | -                                            | -                            | -    | -    |

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dengan cara sebagai berikut :
  - 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan/atau melalui Media Elektronik; dan
  - 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  - 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA CASH MANAGEMENT. Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

#### 12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa.

- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Propektus BAHANA CASH MANAGEMENT.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT.
- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses

### **12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah

diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BAHANA CASH MANAGEMENT; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **12.5. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

**Nama Penerima : RD BAHANA CASH MANAGEMENT**  
**Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**  
**Rekening Nomor : 0111285063001**

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.6. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.**

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau ditetapkan lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **12.7. Pembelian Berkala Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dengan mengisi secara lengkap formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dapat juga diperoleh dengan cara mengunduh Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan yang tersedia melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening BAHANA CASH MANAGEMENT, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan

BAHANA CASH MANAGEMENT secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **12.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.**

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT sebagaimana dimaksud pada bagian 12.5 diatas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **12.9. Persetujuan Manajer Investasi**

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pemesanan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.10. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

#### **13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan tidak kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Manajer Investasi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan penutupan rekening tersebut di atas. Apabila Manajer Investasi telah melakukan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada tanggapan dari Pemegang Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut tanpa persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada), akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA CASH MANAGEMENT yang diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA CASH MANAGEMENT di Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal; atau
4. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

### **13.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

### **13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus ini dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT; atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama

**14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi yaitu Bahana Link atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT serta sesuai dengan prosedur pada Bahana Link untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Bahana Link atau media elektronik lainnya yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

**14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari BAHANA CASH MANAGEMENT ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA CASH MANAGEMENT diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Permohonan Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk transaksi pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, jika transaksi pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete aplication*) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BAHANA CASH MANAGEMENT; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **14.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN**

#### **15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain**

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT kepada pihak lain karena hibah.

#### **15.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain**

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 16.1. BAHANA CASH MANAGEMENT berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA CASH MANAGEMENT yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif oleh OJK memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;;
  - b. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA CASH MANAGEMENT.
- 16.2. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
  - c. membubarkan BAHANA CASH MANAGEMENT dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA CASH MANAGEMENT dibubarkan disertai dengan:
    - i. akta pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA CASH MANAGEMENT telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi diselesaikan ; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.4. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA CASH MANAGEMENT dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA CASH MANAGEMENT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
    - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - (i) kesepakatan BAHANA CASH MANAGEMENT antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - (ii) kondisi keuangan terakhir.

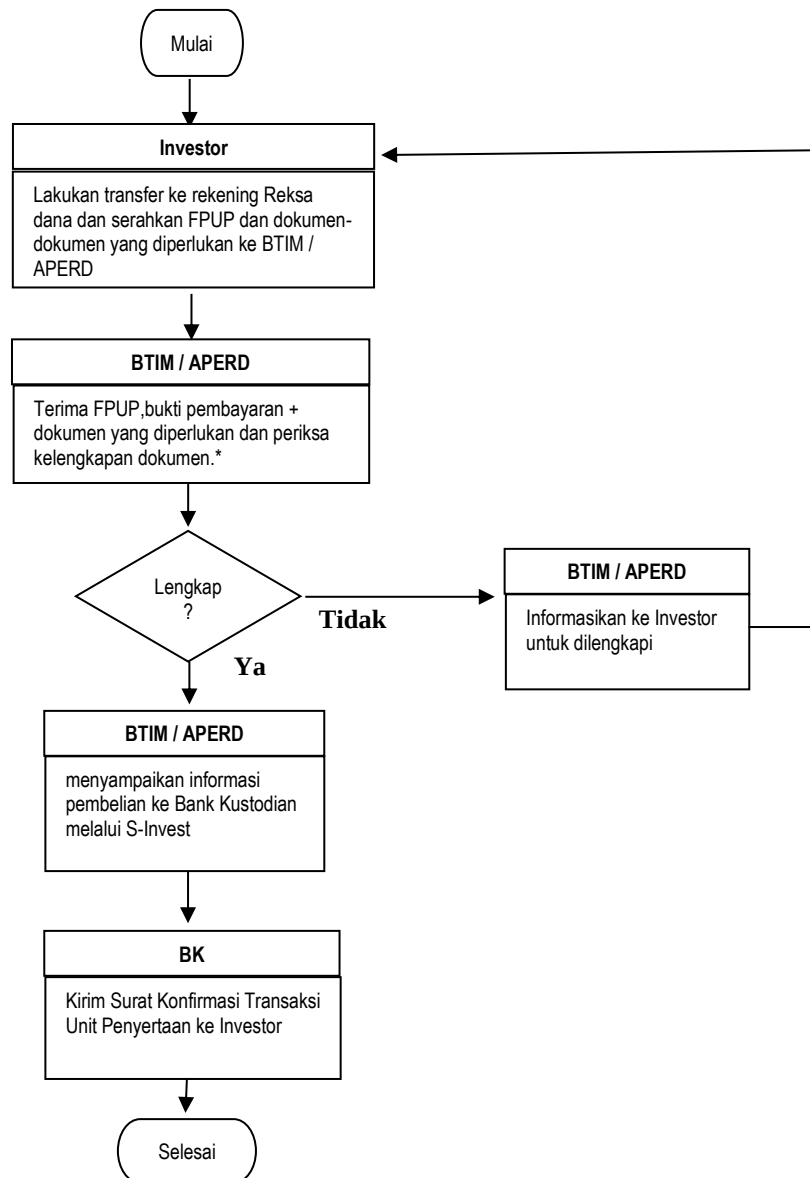
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA CASH MANAGEMENT;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
    - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 16.9 Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA CASH MANAGEMENT, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana

- hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.11. Dalam hal BAHANA CASH MANAGEMENT dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA CASH MANAGEMENT sebagai akibat pembubaran BAHANA CASH MANAGEMENT.

## BAB XVII

### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN BAHANA CASH MANAGEMENT

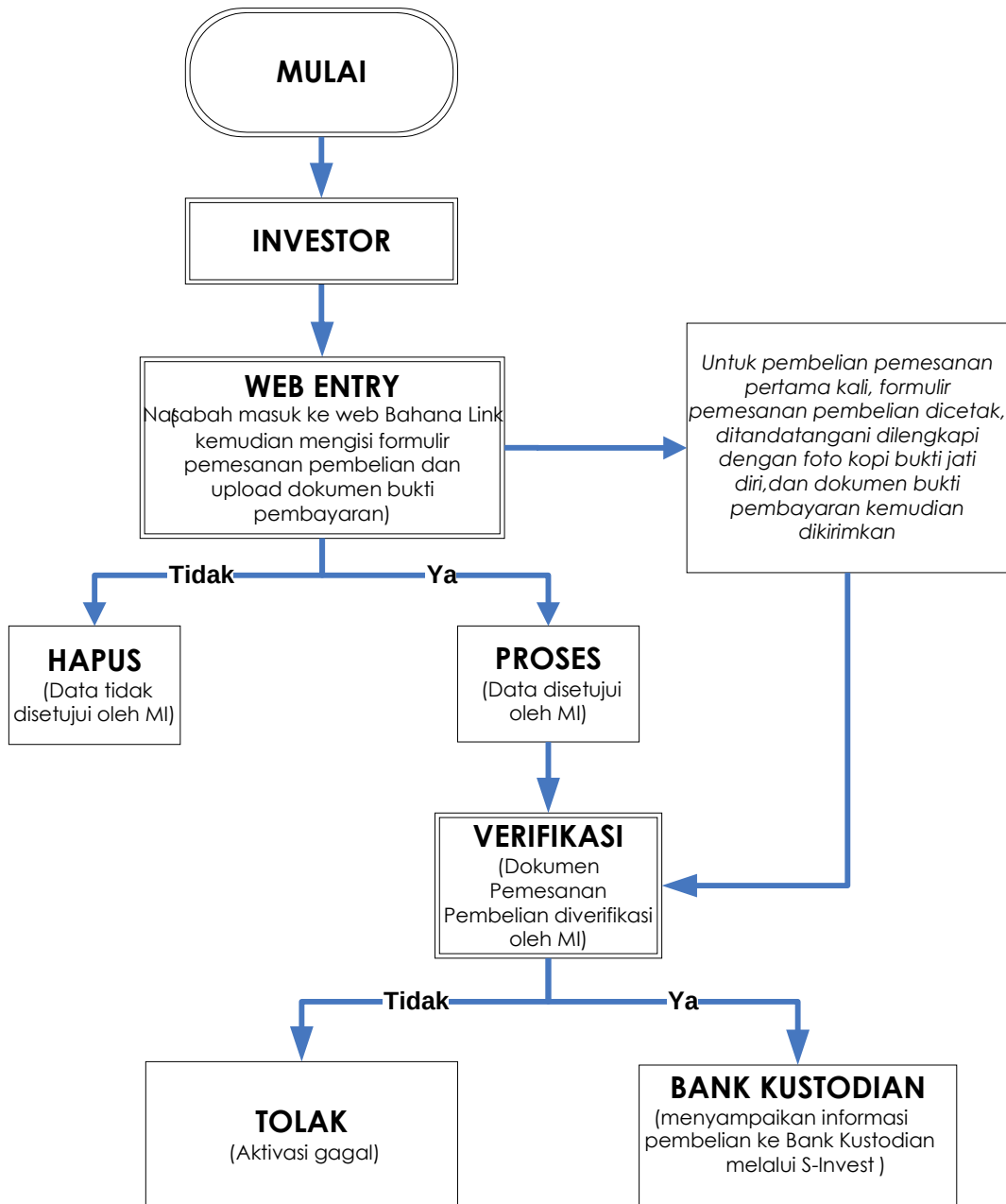
**Bagan Operasional Pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT:  
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



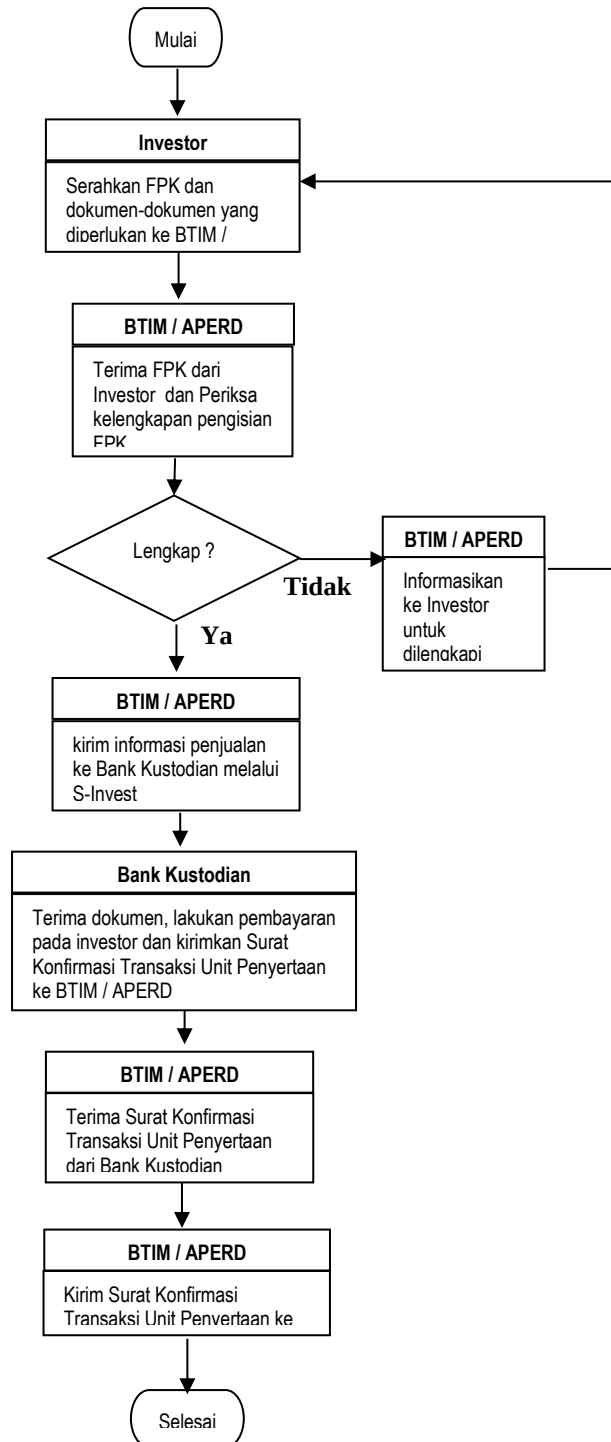
#### Keterangan

BTIM : Bahana TCW Investment Management  
 BK : Bank Kustodian  
 FPPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan  
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA CASH MANAGEMENT:**  
**Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link**



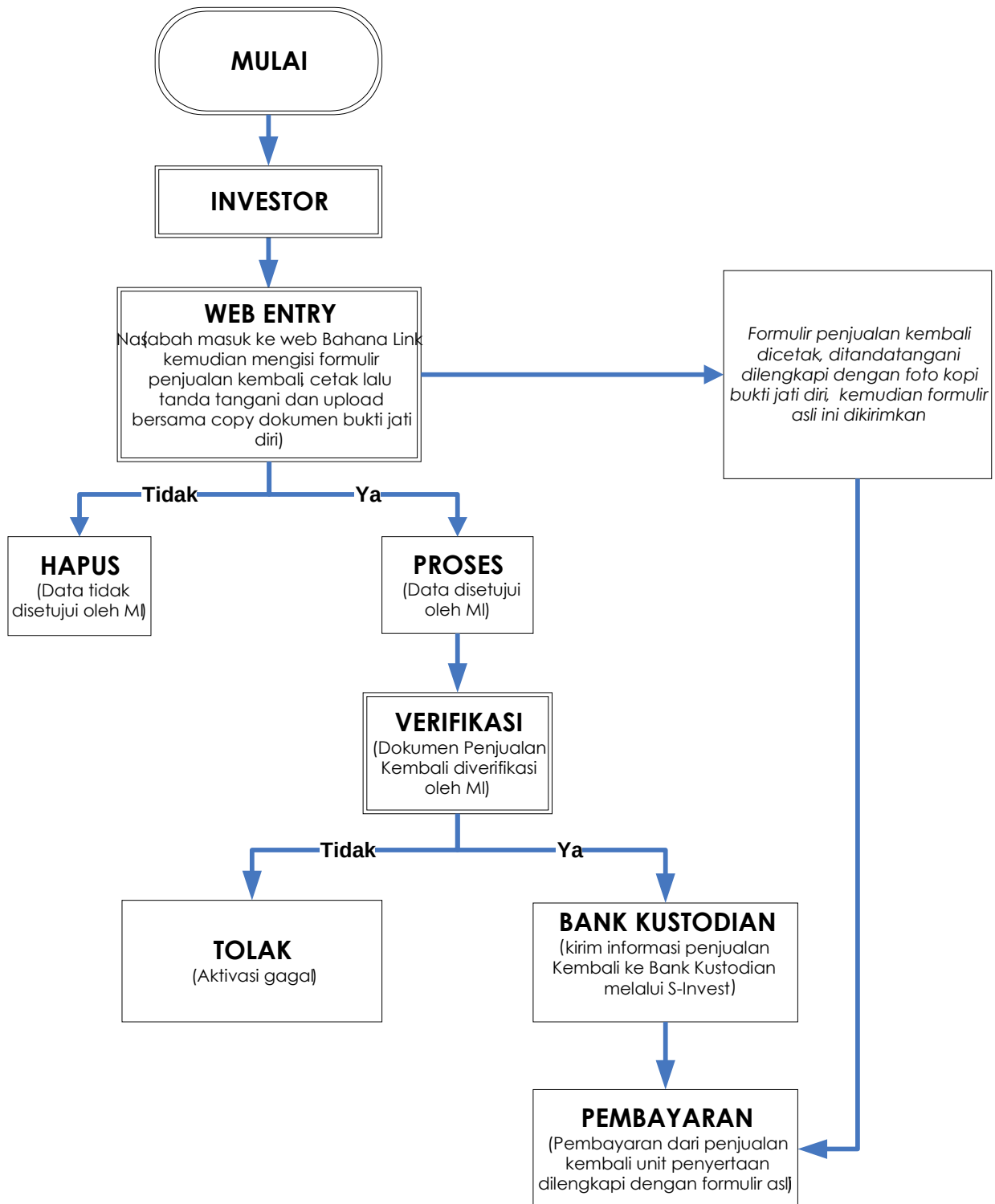
**Bagan Operasional Penjualan Kembali BAHANA CASH MANAGEMENT:  
Penjualan Kembali Secara Manual / MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**Keterangan**

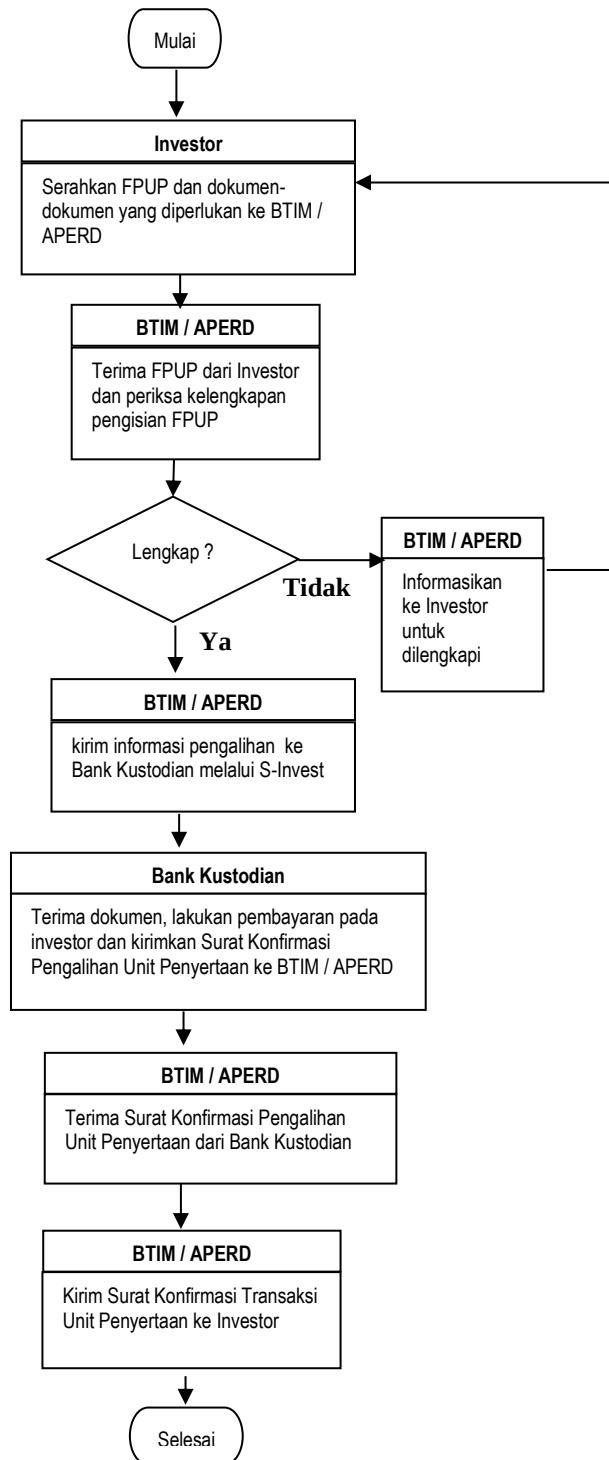
BTIM : Bahana TCW Investment Management  
 BK : Bank Kustodian  
 FPK : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan  
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA CASH MANAGEMENT:**  
**Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**



**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT:**

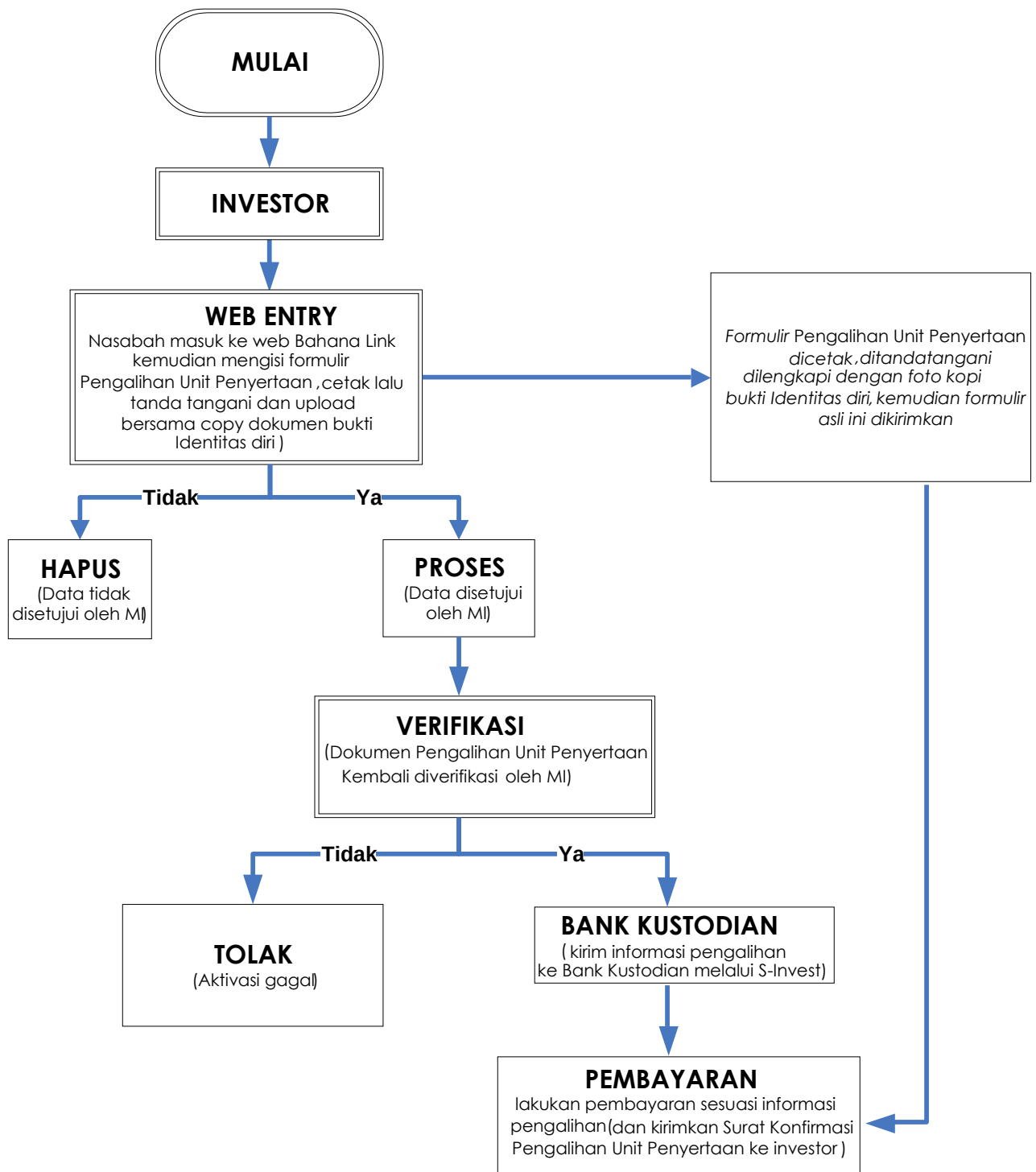
**Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Keterangan**

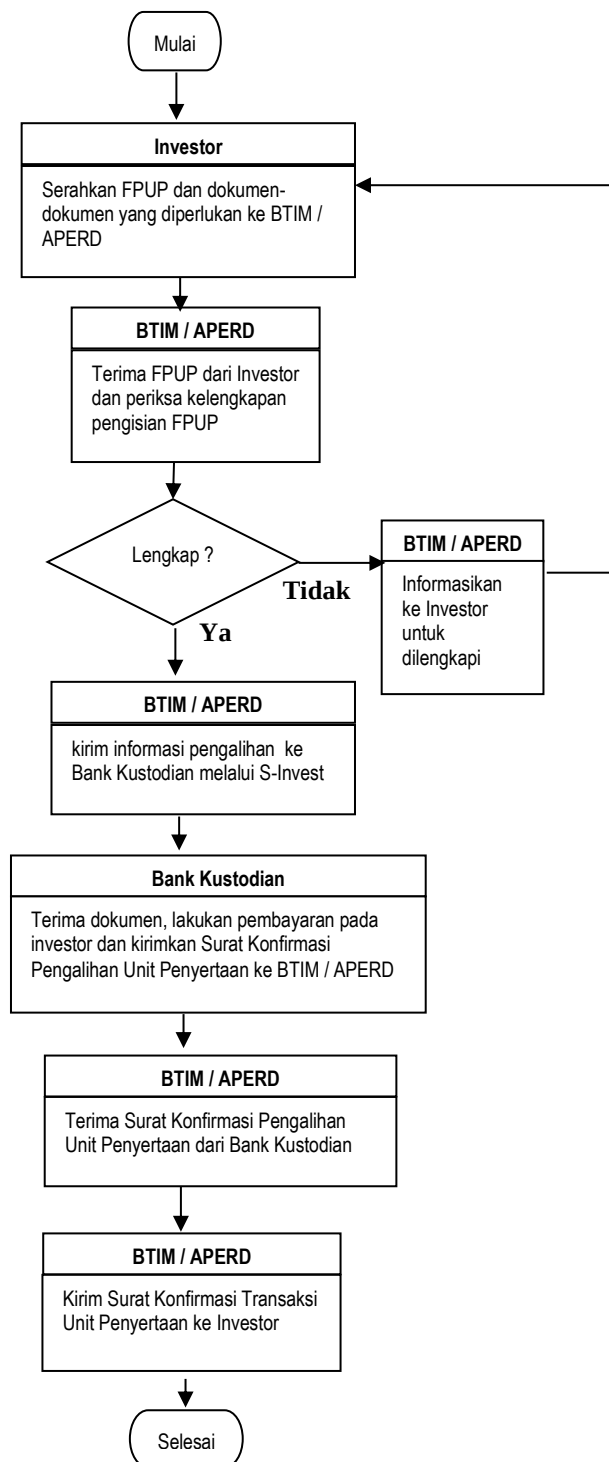
BTIM : Bahana TCW Investment Management  
BK : Bank Kustodian  
FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan  
APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA CASH MANAGEMENT:  
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Bahana Link**



**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT:**

**Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Keterangan**

BTIM : Bahana TCW Investment Management  
BK : Bank Kustodian  
FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan  
APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) berakhir.
- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
  - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
  - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
  - d. adanya kerugian material;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai BAHANA CASH MANAGEMENT dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
  - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai BAHANA CASH MANAGEMENT dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
  - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### **18.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

### **18.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;

- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif BAHANA CASH MANAGEMENT ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian --- Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, maupun perubahannya dikemudian hari ketika sengketa terjadi.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara BAPMI dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 
- 19.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
  - 19.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
  - 19.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
  - 19.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
  - 19.8. Segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA CASH MANAGEMENT dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, atau melalui Bahana Link.

#### **Manajer Investasi**



#### **PT Bahana TCW Investment Management**

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimile : (021) 250-5279

#### **Bahana Link**

**BahanaLink**

web : [link.bahanatcw.com](http://link.bahanatcw.com)  
email : [support@bahanatcw.com](mailto:support@bahanatcw.com)

#### **BANK KUSTODIAN**



#### **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**

Menara Taspen Lantai 1  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 02  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 251-1449  
Faksimile : (021) 251-1508